



SALINAN

PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 65
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi penyesuaian belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp2.005.122.624.987,00 (dua triliun lima miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp17.281.800.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.022.404.424.987,00 (dua triliun dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.273.760.019.243,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.039.259.600,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.270.720.759.643,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.614.154.344 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp20.353.859.600,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp657.968.013.944,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.158.451.400,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.155.651.400,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.560.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.572.968.691,00 (delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp35.738.680.570,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp844.834.288.121,00 (delapan ratus empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.264.497.365,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp23.680.024.083,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta dua puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp645.584.473.282,00 (enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.044.872.147,00 (enam puluh empat miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.042.414.981,00 (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp62.002.457.166,00 (enam puluh dua miliar dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.955.019.466,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp357.404.639,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp8.597.614.827,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.168.241.276,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.922.164.730,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp55.246.076.546,00 (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.289.570.929,00 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan) berkurang sebesar Rp759.164.552,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.530.406.377,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.537.342.079,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp4.269.923.076,00 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp37.267.419.003,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp619.046.804,00 (enam ratus sembilan belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp573.401.964,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.192.448.768,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.575.833,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.884.824,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp21.691.009,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.047.429.975 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.478.124.958,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp33.095.252,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) sehingga menjadi Rp1.564.339.730,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.352.525.503 (empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp86.094.714,00 (delapan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp4.438.620.217,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp781.722.356,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp396.291.615,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp385.430.741,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.092.496.957,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp32.783.191.578,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp171.875.688.535,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.992.936.503,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp31.192.432.032,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp164.185.368.535,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.099.560.454,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.590.759.546,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp7.690.320.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.910.569.591,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp83.770.608,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 225.826.798.983,00 (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.903.220,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp497.644.371,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp77.270.608,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp420.373.763,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.676.632.000 (dua ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.369.340.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp505.050.000 (lima ratus lima juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp498.550.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp637.614.154.344,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp20.353.859.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp657.968.013.944,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja barang dan jasa BOS;
 - belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.443.667.615,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.645.416.800,00 (empat miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp75.089.084.415,00 (tujuh puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.703.918.089,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.785.307.600,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp109.489.225.689,00 (seratus sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.666.576.760,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.058.348.440,00 (enam belas miliar lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp40.724.925.200,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.275.064.490,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp90.092.306.494,00 (sembilan puluh miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.779.919.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp139.851.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.919.770.250,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.995.779.112,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan seratus dua belas rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.549.928.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.106.994.784 (seratus satu miliar seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) sehingga menjadi Rp100.106.994.784,00 (seratus miliar seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp70.443.667.615 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.645.416.800,00 (empat miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp75.089.084.415,00 (tujuh puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.630.577.615,00 (enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.673.656.800,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp69.304.234.415,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.813.090.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp28.240.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.784.850.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp107.703.918.089,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.785.307.600,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp109.489.335.689,00 (seratus sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - h. belanja jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.240.177.750,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp227.909.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.467.686.750,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.260.825.839,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp513.494.000,00 (lima ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp32.774.320.439,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.480.000 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.480.000 (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.764.762.500,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.707.162.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.398.675.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.426.325.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.647.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp370.540.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.253.187.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.749.200.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp330.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.418.500.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula tidak direncanakan, dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.395.150.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp999.414.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.394.564.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) direncanakan sebesar Rp24.666.576.760,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.058.348.440,00 (enam belas miliar lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp40.724.925.200,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.694.158.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp70.525.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.751.658.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.896.274.760,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.089.299.840,00 (dua miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 3.985.574.600,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.022.844.000 (dua puluh miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.898.523.600,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp33.921.367.600,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.275.064.490,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp90.092.306.494,00 (sembilan puluh miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.275.064.490,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp90.092.306.494,00 (sembilan puluh miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap / ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

The image shows a blue circular official stamp of the SETDA (Regional Secretariat) of Kabupaten Pandeglang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'M. MURYANTO, SH' is printed in bold, underlined black text, followed by the NIP (National Identification Number) '19661005 200212 1 003'.

M. MURYANTO, SH
Nip. 19661005 200212 1 003